



**LAPORAN KINERJA (LKj)  
KECAMATAN SIMPUR  
TAHUN 2024**



**KECAMATAN SIMPUR  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketataaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Simpur, 31 Desember 2024

**CAMAT SIMPUR,**



**NAFARIN, SSTP, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP.19840625 200312 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    TUGAS DAN FUNGSI SKPD .....	2
C.    STRUKTUR ORGANISASI.....	3
D.    PERAN STRATEGIS ORGANISASI .....	4
E.    SISTEMATIKA PELAPORAN.....	5
<b>BAB II.....</b>	<b>6</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>6</b>
A.    RENCANA STRATEGIS.....	6
B.    INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	8
C.    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 .....	10
D.    PERJANJIAN KINERJA .....	13
E.    PENGUKURAN KINERJA.....	16
<b>BAB III.....</b>	<b>17</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	17
B.    REALISASI ANGGARAN.....	27
<b>BAB IV.....</b>	<b>29</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2.1</b> .....	<b>9</b>
TARGET RPJMD KECAMATAN SIMPUR .....	9
<b>TABEL 2.2</b> .....	<b>10</b>
INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SIMPUR .....	10
<b>TABEL 2.3</b> .....	<b>10</b>
RENCANA KERJA KECAMATAN SIMPUR TAHUN 2024.....	10
<b>TABEL 2.4</b> .....	<b>12</b>
ANGGARAN TAHUN 2024 .....	12
<b>TABEL 2.5</b> .....	<b>15</b>
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR KECAMATAN SIMPUR .....	15
<b>TABEL 2.6</b> .....	<b>16</b>
FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 .....	16
<b>TABEL 3.1</b> .....	<b>20</b>
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 KANTOR KECAMATAN SIMPUR .....	20
<b>TABEL 3.2</b> .....	<b>21</b>
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SIMPUR TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 .....	21
<b>TABEL 3.3</b> .....	<b>22</b>
PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN .....	22
<b>TABEL 3.4</b> .....	<b>23</b>
KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN.....	23
<b>TABEL 3.5</b> .....	<b>27</b>
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 KANTOR KECAMATAN SIMPUR.....	27

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 3.1</b> .....	<b>17</b>
CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT..... <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
<b>GAMBAR3.2</b> .....	
<b>18</b> .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
CAPAIAN INDIKATOR NILAI PREDIKAT / AKIP ..... <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
<b>GAMBAR 3.3</b> .....	
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEWENANGAN LAINNYA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK ..... <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renja- Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Government) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,

realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kantor Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

## **B. Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan Simpur berfungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kantor Kecamatan Simpur mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### C. Struktur Organisasi

Kecamatan Simpur merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Simpur maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



#### 1. Camat

Camat memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas Pemerintahan.

#### 2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

#### **b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.

#### **3. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan.

#### **4. Seksi Ketertiban Umum**

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum.

#### **5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat.

#### **6. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum.

#### **7. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga.

### **D. Peran Strategis Organisasi**

Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Camat Simpur melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat Simpur secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan Simpur. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan Simpur mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Camat Simpur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara universal.

## **E. Sistematika Pelaporan**

Laporan Kinerja Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini disampaikan tentang latar belakang disusunnya Laporan Kinerja (LKj), penjelasan tentang tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi, peran strategis organisasi, dan sistematika pelaporannya.

### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Bagian ini menyampaikan rencana strategis, isu strategis indikator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bagian ini dikemukakan tentang capaian kinerja Kecamatan Simpur dan realisasi anggaran Kecamatan Simpur di akhir tahun 2024.

### **BAB IV Penutup**

Pada bagian ini dikemukakan tentang kesimpulan dari keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 ini.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan Strategis Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan.

Disamping itu pula Rencana Strategis Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, sehingga Rencana Strategis Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya, Rencana Strategis Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Di dalam rencana kerja Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan perencanaan strategik, Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang tujuan, sasaran dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

## 1. Tujuan

Adapun tujuan pembangunan Kecamatan Kalumpang adalah: ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.”***

## 2. Sasaran

Adapun sasaran jangka menengah Kecamatan Kalumpang adalah: ***“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan.”***

## B. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau tantangan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Simpur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah, pada Kantor Kecamatan Simpur juga tentunya ditemukan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Simpur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Kualitas SDM yang masih minim.
2. Terbatasnya anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
3. Koordinasi perencanaan antar SKPD/Instansi belum optimal.
4. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
5. Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

### **C. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sebelum kami sampaikan Capaian IKU Kecamatan Simpur, perlu kami sampaikan Capaian Target RPD Kecamatan Simpur sebagaimana tabel 2.1 dibawah berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target RPD Kecamatan Simpur**

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>SESUDAH PENYESUAIAN</b>								
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya desa dengan status Mandiri	Rasio Desa Mandiri terhadap desa Maju	-	-	3:11	4:11	5:11
		Meningkatnya BUMDes yang beroperasi dengan baik	Persentase Bumdes yang beroperasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai / Predikat AKIP	(B)	(BB)	73 (A)	76 (A)	80 (A)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	87	88	89

Adapun penetapan target IKU Kantor Kecamatan Simpur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2.**

**Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Simpur**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	3;11
		Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87

**D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024**

Adapun rencana kerja Kecamatan Simpur pada Tahun 2024 dapat dirincikan sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**

**Rencana Kerja Kecamatan Simpur Tahun 2024**

Sasaran Program	Indikator Program	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan baik	100%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Terselenggaranya urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Pengelolaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Umum	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Simpur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Tahun 2024**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
(4)	(5)	(6)	(7)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.562.500
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.000.000
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.000.000
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.875.000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	75.698.500
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.828.500

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	39.250.000
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.000.000
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.010.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16.140.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.366.528
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.660.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.349.975
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.800.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.390.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.478.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	401.462.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.177.097.120
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000
<b>J U M L A H</b>		<b>3.176.517.123</b>	

## E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.5**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Simpur**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Desa Maju	5;11
		Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	Prosentasi	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87



## F. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**  
**Kantor Kecamatan Simpur**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	1 Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Perbandingan Antara Desa Mandiri terhadap Jumlah desa yang ada di Kecamatan	Laporan IDM
		2 Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah BUMDes yang beroperasi dengan baik}}{\text{Jumlah BUMDes}}$	Laporan BUMDes
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times N$	Laporan SKM

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan selama tahun anggaran 2024. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi keuangan Tahun Anggaran 2024.

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Simpur. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada data-data berikut :

- a) **Capaian Indikator Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan**

**Gambar 3.1**

CAPAIAN IKU SKPD :	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan
<b>CAPAIAN INDIKATOR</b> 1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan

JUMLAH DESA MANDIRI	
<b>TARGET</b>	5;11
<b>CAPAIAN</b>	5;11

Capaian Indikator 1, Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan, merupakan indikator baru hasil penyesuaian, di Kecamatan Simpur sampai dengan tahun 2024 sesuai IDM ( Indeks Desa Membangun) dapat diketahui sudah ada 5 Desa yang berstatus mandiri dari 11 Desa yang ada.

Pada Tahun 2024 penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya sebagaimana tugas dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sehingga capaian kinerja dapat dinyatakan tercapai 100% atau mencapai target. Adapun berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Pemerintahan Umum Capaian 100%;
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Tingkat Kecamatan (PKK) Capaian 100%;
3. Pembinaan Pelayanan Umum Capaian 100%;
4. Pembinaan Perekonomian dan pembangunan Capaian 100%;
5. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Capaian 100%; dan
6. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Capaian 100%.

Dari data diatas dapat disampaikan capaian indikator Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan, pada tahun 2024 dilaksanakan dengan baik dan dapat memenuhi target yang diinginkan yaitu mencapai 100%.

**b) Capaian Indikator Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik**

**Gambar 3.2**

**Capaian Indikator Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik**

CAPAIAN IKU SKPD :	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan</b>
<b>CAPAIAN INDIKATOR</b>	<b>Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik</b>
	<b>Prosentasi</b>
<b>TARGET</b>	<b>100</b>
<b>CAPAIAN</b>	<b>100</b>

Capaian Indikator 2, Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik sampai dengan tahun 2024 dapat diketahui dari Rekapitulasi Pendapatan Asli Desa di akhir tahun.



Pada Tahun 2024 Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik, sebagaimana tugas dan fungsi Kecamatan sudah dilaksanakan sepenuhnya. Namun capaian kinerja belum dapat dinyatakan tercapai . Tetapi berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik, terus dilaksanakan seperti :

1. Pembinaan Pemerintahan Umum.
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Tingkat Kecamatan (PKK).
3. Pembinaan Pelayanan Umum.
4. Pembinaan Perekonomian dan pembangunan.
5. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban ; dan
6. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Capaian.

Dari data diatas dapat disampaikan capaian indikator Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik, pada tahun 204 sudah dilaksanakan dengan baik, namun capaian target belum maksimal sampai akhir tahun.

### c) Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

**Gambar 3.3**

#### Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

CAPAIAN IKU SKPD :				
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA PEMERINTAHAN,		PENYELENGGARAAN	
	AKUNTABILITAS	KINERJA	DAN	PELAYANAN
CAPAIAN INDIKATOR	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			
	<b>HASIL SKM</b>			
<b>TARGET</b>	<b>87</b>			
<b>CAPAIAN</b>	<b>87,05</b>			

Capaian Indikator 3, Indeks Kepuasan Masyarakat, sampai dengan Semester II Tahun 2024 sudah dapat tercapai melebihi yarget dikarenakan telah dilaksanakan perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada Semester I dan II Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tugas dan fungsi Kecamatan sudah dilaksanakan sepenuhnya. Dan rencana capaian kinerja Semester II dan II sudah dapat dinyatakan tercapai 100% atau melebihi target. Adapun berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Pemerintahan Umum ;
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Tingkat Kecamatan (PKK);
3. Pembinaan Pelayanan Umum;
4. Pembinaan Perekonomian dan pembangunan;
5. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban ; dan
6. Pembinaan Kesejahteraan Sosial.

Dari data diatas dapat disampaikan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Semester II Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik dan capaian sudah melebihi target.

## 2. Hasil Penilaian Kinerja

Hasil penilaian kinerja untuk tahun 2024 terhadap indikator kinerja utama dapat kami sajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024 Kantor Simpur Simpur**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	1 Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Desa Maju	5;11	TW I			
					TW II			
					TW III			
					TW IV	5 : 11	5 : 11	100 %
					<b>Kondisi Akhir ( F )</b>			
		2 Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik	Prosentasi	100 %	TW I			
					TW II			
					TW III			
					TW IV	100	100	100%
					<b>Kondisi Akhir ( F )</b>			

	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87	TW I			
					TW II	87	83	95,4%
					TW III			
					TW IV	87	87,05	100,57 %
					<b>Kondisi Akhir ( F )</b>			

Dari tabel di atas dapat disampaikan evaluasi dan analisis hasil capaian tahun 2024 sebagai berikut:

**a. Indikator Kinerja 1 (Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan)**

Pada indikator kinerja 1, Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan, pada pelaksanaan penilaian IDM tahun 2024 Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan Simpur sudah mencapai target.

Berdasarkan data pada IDM tahun 2024 Desa yang berstatus mandiri di Kecamatan Simpur berjumlah 5 Desa dari 11 Desa yang ada sesuai target yang ditetapkan untuk tahun 2024.

**b. Indikator Kinerja 3 (Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik)**

Sedangkan indikator kinerja 2, yaitu Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik, hasil capaian untuk tahun 2024 juga sudah mencapai target pada akhir tahun. Masing-masing BUMDes sudah dapat melaporkan Laba usaha sebagai tambahan modal.

**c. Indikator Kinerja 3 (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Dan Capaian Indikator 3, Indeks Kepuasan Masyarakat, sampai dengan tahun 2024 ini telah dapat mencapai target nilai untuk tahun 2024 yaitu 87,05 dari target 87, pada Semester II Tahun 2024.



### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Simpur Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Simpur Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020							Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021						
No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 82	84,15	103%	Capaian Indikator IKM lebih tinggi dari tahun sebelumnya	1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 83	0	-	Penilaian belum dapat dilaksanakan sehingga capaian masih nol
		Nilai / predikat Akip	79.41 (BB)	75,5	95,08								
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	Capaian Indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya mencapai target sebagaimana capaian tahun lalu			Nilai / predikat Akip	83,79 (A)	0	0,00	Penilaian belum dapat dilaksanakan sehingga capaian masih nol

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Untuk Mencapai Target

a) Penyebab Keberhasilan:

- 1) Adanya komitmen dari semua pejabat struktural Kantor Kecamatan Simpur ;
- 2) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada;
- 3) Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia;

b) Penyebab Kegagalan:

- a. Ketersediaan SDM Kantor Kecamatan Simpur secara kuantitas dan kualitas masih kurang memadai, karena ada yang pensiun, mutasi promosi, serta adanya SDM yang tidak sesuai kompetensinya;
- b. Sarana pendukung peningkatan pelayanan berupa hardware sebagian sudah out of date.

c) Alternatif solusi yang telah dilakukan:

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM dengan bimtek dan diikuti diklat
- 2) Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.

#### 5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

a) Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, Adapun capaian masing-masing program adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian**

No	Program	Target Kinerja Program/ kegiatan/Sub kegiatan ( TA. 2024 )	Realisasi Kinerja Program/ kegiatan/Sub kegiatan	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%	100%

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMU	100%	100%	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk program-program yang direncanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- b) Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, Capaian masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian**

No	Program	Sub Kegiatan	Target Kinerja kegiatan/Sub kegiatan ( TA. 2024 )	Realisasi Kinerja kegiatan/Sub kegiatan	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%	100%
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	100%	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMU				
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
		Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	100%	100%	100%
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

- 1) Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
- 2) Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2024.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Kecamatan Simpur sehingga masih ada indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja.

## 6. Hasil Dokumentasi Kegiatan Utama Yang Dilaksanakan



Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan TA. 2024



Kegiatan HUT RI Tahun 2024



Kegiatan Acara Hari Jadi Kabupaten Tahun 2024

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Simpur melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dengan jumlah target realisasi anggaran Rp.5.307.419.623,00 dan untuk capaian realisasi Tahun 2024 adalah Rp.4.576.698.204 atau 86,23% dari target realisasi anggaran. Realisasi anggaran Kecamatan Simpur secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024 Kantor Kecamatan Simpur**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Sub Kegiatan		
				1 Tahun	TW I	Anggaran	Realisasi	%
1	Proram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas	100%	100%	Rp16.096.150	Rp12.076.150	75,03
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	100%	100%	Rp25.096.000	Rp17.721.000	70,61
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	100%	100%	Rp6.250.000	Rp6.000.000	96,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	100%	100%	Rp43.450.500	Rp43.435.500	99,97
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	100%	100%	Rp94.730.200	Rp59.650.800	62,97
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	100%	100%	Rp992.095.000	Rp933.977.900	94,14
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	Rp50.692.500	Rp43.942.500	86,68
			Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	Rp18.000.000	Rp18.000.000	100,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	Rp22.925.000	Rp21.655.883	94,46
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	Rp14.208.050	Rp9.083.050	63,93

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Sub Kegiatan				
				1 Tahun	TW I	Anggaran	Realisasi	%		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dok	11 Dok	Rp8.000.000	Rp8.000.000	100,00		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dok	11 Dok	Rp1.500.000	Rp1.500.000	100,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3 Bulan	3 Bulan	Rp2.950.479.800	Rp2.462.022.698	83,44		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Rp2.000.000	Rp2.000.000	100,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	3 Dok	3 Dok	Rp1.500.000	Rp1.500.000	100,00		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	1 Dok	1 Dok	Rp1.500.000	Rp1.500.000	100,00		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Bulan	3 Bulan	Rp11.026.760	Rp9.670.000	87,70
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	3 Bulan	3 Bulan	Rp134.834.263	Rp133.345.100	98,90
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Bulan			3 Bulan	Rp71.762.500	Rp50.935.000	70,98		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Bulan			3 Bulan	Rp19.166.500	Rp19.066.500	99,48		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Bulan			3 Bulan	Rp260.000.000	Rp202.124.233	77,74		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100%	100%	Rp376.920.000	Rp364.120.000	96,60			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	Rp350.000	Rp350.000	100,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	Rp43.149.400	Rp32.947.290	76,36		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	100%	100%	Rp84.132.000	Rp83.400.000	99,13		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	100%	100%	Rp38.730.000	Rp19.983.350	51,60		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	Rp10.000.000	Rp9.885.000	98,85		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	100%	100%	Rp8.700.000	Rp8.700.000	100,00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	Rp125.000	Rp106.250	85,00		
<b>Jumlah</b>						<b>Rp5.307.419.623</b>	<b>Rp4.576.698.204</b>	<b>86,23</b>		

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pada Tahun 2024 semua indikator kinerja utama sudah dapat direalisasikan karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja utama adalah :

1. Indikator Rasio Desa Maju Terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan, sudah dapat tercapai diatas target. Menurut data IDM Tahun 2024 Simpur sudah mempunyai 5 Desa yang berstatus Desa Mandiri.
2. Indikator Persentase BUMDes yang beroperasi dengan baik juga sudah tercapai 100 %, ini dapat diketahui dari Rekap Data Pendapatan BUMDes Tahun 2024.
3. Indikator Indek Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 juga tercapai melampaui target yang ditetapkan. Sesuai hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester II adalah 87,05.

Tahun 2024 adalah RPD transisi masa Jabatan Pj. Bupati, maka untuk tahun kedepan tentu ada penyelarasan sesuai RPJMD masa Jabatan Defenitif Bupati terpilih periode 2025 -2029.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Simpur Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Simpur di tahun-tahun yang akan datang.

Simpur, 31 Desember 2024



**CAMAT SIMPUR,**

**NAFARIN, SSTP, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP.19840625 200312 1 002**